



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 64/PL.01.05-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI JALUR HIJAU DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Jalur Hijau dan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Rejang Lebong Nomor : 100/0812/Bag1 tanggal 21 September 2018 Perihal Penetapan Jalur Hijau Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 152/PL.01.5-BA/1702/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Jalur hijau dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI JALUR HIJAU DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG.
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Jalur Hijau dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Jalur Hijau sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah merupakan kawasan atau zona larangan berkampanye dan/atau larangan pemasangan alat peraga kampanye, dan dikecualikan bagi Kantor atau Sekretariat peserta pemilu.
- KETIGA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah Wilayah Kecamatan dan desa kecuali lokasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU antara lain:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung milik pemerintah;
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 5. Asrama TNI atau Polri
- KEEMPAT** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA** : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho, Billboard, atau Videotron;
 2. Spanduk; dan/atau
 3. Umbul-Umbul.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismariantanto

JALUR HIJAU (KAWASAN LARANGAN KAMPANYE)

